S... J.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 69/Permentan/OT.140/12/2010

TENTANG

KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah dapat dilakukan melalui penugasan kepada Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan asas pembantuan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diamanatkan kepada Menteri untuk menetapkan lingkup urusan pemerintah yang akan ditugas pembantuankan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan agar penyelenggaraan tugas pembantuan dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan Kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4505);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI/KABUPATEN /KOTA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1) Tujuan Program Pembangunan Pertanian

a. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.
b. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.
c. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.
d. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.
e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

(2) Target utama Program Pembangunan Pertanian selama lima tahun ke depan (2010-2014), Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu:

a. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
b. Peningkatan Diversifikasi Pangan.
c. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
d. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pasal 3

Program pembangunan pertanian yang dibiayai melalui dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, mencakup:
1. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;
2. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan;
3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;
4. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal;
5. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian;
7. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
8. Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani.

Pasal 4

Kegiatan pokok dalam program pembangunan pertanian yang dibiayai Dana Tugas Pembantuan 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah masuk pada Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian 2011 serta aplikasi RKA-KL sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

   Kegiatan Pokok:
   a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
   b. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
   c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;
   d. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan;
   e. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI;
   f. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih;
   g. Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
   h. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan.

   Kegiatan Pokok:
   a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan;
   b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan;
   c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan;
   d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura;
   e. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura;
   f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

   Kegiatan Pokok:
   a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;
   b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar;
   c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan;
   d. Pengembangan Pasca Panen Komoditas Perkebunan;
   e. Dukungan perlindungan perkebunan;
   f. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan.

4. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

   Kegiatan Pokok:
   a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal;
   b. Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal;
   c. Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal;
   d. Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis;
   e. Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan.

5. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

   Kegiatan Pokok:
   a. Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian;
   b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian;
   c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
   d. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
   e. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

6. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.

   Kegiatan Pokok:
   a. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian;
   b. Pengembangan Mutu Dan Standarisasi;
   c. Pengembangan Pemasaran Domestik;
   d. Pengembangan Pemasaran Internasional;
   e. Pengembangan Usaha Dan Investasi;
   f. Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya pada Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

   Kegiatan Pokok:
   a. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawanan Pangan;
   b. Pengembangan Penganekaragaman konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar;
   c. Kegiatan Dukungan dan Manajemen Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

8. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani

   Kegiatan Pokok:
   a. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian : Peningkatan Kapasitas Desa Melalui Program READ;
   b. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian : Penyuluhan yang dikelola oleh petani (FMA FEATI) dan pembangunan/rehabilitasi BPP (FEATI).

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **29 Desember 2010**

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.